

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana
Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Oleh:

TATIK ZAKIYATI

NIM : 20302000075

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

TATIK ZAKIYATI

NIM : 20302000075

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS

Oleh :

TATIK ZAKIYATI

NIM : 20302000075

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,




Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-0101

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN BERBASIS NILAI Keadilan**


TESIS

Oleh :


TATIK ZAKIYATI
NIM : 20302000075
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. H. Aehmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702


Anggota I


Dr. Hl. Siti Rodhivah Dwi Istilah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota II


Dr. Arpang, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TATIK ZAKIYATI**

NIM : **20302000075**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang

berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN BERBASIS NILAI KEADILAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2022

Yang menyatakan,



(Tatik Zakiyati)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TATIK ZAKIYATI

NIM : 20302000075

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERBASIS NILAI KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2022

Yang membuat pernyataan



(Tatik Zakiyati)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sukses berjalan dari kegagalan satu menuju kegagalan lain tanpa kehilangan semangat dan antusiasme”

Tesis ini ku persembahkan untuk :

- ❖ *Suami yang menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan study Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.*



ABSTRAK

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah meresahkan serta mencemaskan masyarakat. Terjadi banyak sekali kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual terutama perkosaan, perempuan tidak dapat berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa membiarkan hal tersebut terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di dalam hukum pidana positif saat ini belum berbasis nilai keadilan, untuk mengetahui dan menganalisis kendala perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana positif saat ini dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori keadilan.

Hasil penelitian ini menemukan hasil bahwa 1) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di dalam hukum pidana positif saat ini belum berbasis nilai keadilan, disebabkan pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal, padahal ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Sementara korbannya seumur hidup menyimpan cerita aib dan pasti menderita trauma psikis. 2) Kendala perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana positif saat ini antara lain: faktor penegak hukum, masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum serta kurangnya pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Faktor sarana atau fasilitas, minimnya dana dan tempat khusus yang diberikan kepada korban tindak pidana kesusilaan sangat terbatas. Faktor masyarakat, kurang pedulinya masyarakat terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Faktor kebudayaan, budaya malu untuk melaporkan tindak pidana kesusilaan menjadi penghambat dalam proses memberikan perlindungan hukum. 3) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan berbasis nilai keadilan yaitu korban tindak pidana perkosaan mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis, sehingga korban perkosaan termasuk korban ganda, sehingga pemerintah wajib memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang memihak kepada korban dan pelayanan aparat penegak hukum wajib memberikan rasa aman bagi korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perkosaan, Nilai Keadilan

ABSTRACT

Crimes of decency and cameras have been troubling and worrying the public. There are so many women who experience sexual violence, especially rape, women don't do much to avoid it and let it happen.

The purpose of this study is to find out and analyze the legal protection of victims of rape in positive criminal law currently not based on the value of justice, to find out and analyze the legal control of victims of rape in positive criminal law at this time and to know and protect the law against the crime of rape based on the value of justice. This research method uses a normative juridical approach. This research method is a legal research method of literature where the method or method used in legal research is carried out by examining existing library materials. The theory used in this study uses the theory of legal certainty, the theory of legal protection and the theory of justice.

The results of this study found that 1) Legal protection for victims of rape in positive law is currently based on the value of justice, caused by crimes committed by many who take maximum action, even punishment of criminals, according to the rules in the Law Criminal law regarding violations, is a maximum of 15 years. While the victims for life keep stories of disgrace and must suffer psychological trauma. 2) Obstacles to legal protection of victims of rape in positive criminal law currently include: law enforcement factors, the lack of human resources who are law enforcers and lack of understanding of the rules of criminal law for victims of criminal acts of decency. Factors of facilities or facilities, lack of funds and special places given to victims of criminal acts of decency are very limited. Community factors, lack of public care for victims of criminal acts of decency. Culture, a culture of shame to report a crime of decency becomes an obstacle in the process of providing legal protection. 3) Legal protection for victims of the crime of rape based on the value of justice, namely the crime of rape experiencing physical suffering as well as psychological experiences, so that rape victims are double victims, so that the government is obliged to provide protection through laws and regulations that favor the victim and the services of law enforcement officers must provide a sense of security for the victim.

Keywords: Legal Protection, Rape, Value of Justice

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERBASIS NILAI KEADILAN”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.,Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Widayati SH MH Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr Arpangi SH MH Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

6. Ibu Dr. Hj. Siti Rodiyah Dwi Istianah, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing tesis saya;
7. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
8. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
9. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT. membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Juni 2022

Penulis,

Tatik Zakiyati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	
12	
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	21
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	34

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	34
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	37
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	42
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan....	44
1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	44
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan.....	50
3. Macam-Macam Tindak Pidana Perkosaan.....	52
4. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan.....	54
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan	
Menurut KUHP dan Hukum Islam.....	55
1. Tindak Pidana Perkosaan menurut KUHP.....	55
2. Tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Islam..	59
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak	
Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Positif Saat	
Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan.....	64
B. Kendala Perlindungan Hukum Korban Tindak	
Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Positif Saat	
Ini.....	83
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak	
Pidana Perkosaan Berbasis Nilai Keadilan.....	89
BAB IV : PENUTUP	
A. Simpulan.....	118

B. Saran.....

119

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia kodratnya pasti memiliki kepentingan, kebutuhan dan hasrat. Untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, dalam diri manusia terdapat tiga hasrat atau nafsu, yaitu hasrat individualis (egoistis atau otomatis) hasrat yang kolektif (transpersonal dan organis) dan hasrat yang bersifat mengatur atau menjaga keseimbangan.¹ Tidak jarang seseorang melakukan apa saja demi terpenuhi kebutuhannya, meskipun dengan cara melanggar hak asasi dan kepentingan orang lain. Kebutuhan tersebut bisa berupa pengakuan, harta, maupun seksual, dengan terlanggarnya hak seseorang maka dimulailah suatu penyimpangan, pada kenyataannya selalu membicarakan suatu penyimpangan yang terjadi bahkan kriminalisme, sehingga hal seperti itu bukan sesuatu yang asing.² Penyimpangan yang kerap terjadi di masyarakat yaitu penyimpangan seksual seperti pemerkosaan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan pengertian tentang hak asasi manusia (HAM), yaitu merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati,

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat, Liberty Yogyakarta, 2008, h. 29.

² Mega Mustika, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Berakibat Kehamilan*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h. 1

dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³ Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapapun juga.⁴ Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*).⁵

Dalam negara hukum, semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan semua orang harus dapat menunjuk advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*) untuk dibela kepentingannya. Inilah yang dinamakan orang mempunyai hak perlindungan hukum terhadap perbuatan penguasa yang melanggar hak asasi manusia. Artinya, negara berkewajiban menjamin segala hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum, termasuk jaminan untuk

³ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 59.

⁴ Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya, Padang, 1992, h. 50.

⁵ *Ibid*, h. 50

mendapatkan bantuan hukum dan perlakuan yang sama di mata hukum.⁶

Persamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.⁷ Hal ini diperkuat lagi dengan adanya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah meresahkan masyarakat sehingga tidak dapat dipandang dari sudut pandang mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, kita harus berani masuk ke berbagai “wilayah” aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat dari pengaruh lingkungan alam, biologis, sosiologis, politis, ekonomi ataupun budaya.⁸

Terjadi banyak sekali kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual terutama perkosaan, perempuan tidak dapat berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa membiarkan hal tersebut

⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Indonesia Di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, h. 146

⁷ *Ibid*, h. 52.

⁸ Nunuk Prasetyo Murniati A, dikutip dari Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, Aroma Elmina Martha, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, h. 9.

terjadi.⁹ Meskipun tindak pidana perkosaan dimungkinkan terjadi dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki, tetapi masyarakat umumnya berpendapat bahwa laki-laki tidak mungkin dilecehkan secara seksual oleh perempuan dan selalu dianggap sebagai korban karena dianggap lemah, dan laki-laki dianggap kuat sehingga sepertinya aneh jika laki-laki disebut korban pelecehan seksual. Sedangkan pada prinsipnya kedudukan perempuan diakui sama dengan kaum lelaki di mata hukum termasuk dalam memperoleh kesempatan atau lapangan kerja yang layak, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan partisipasi perempuan dalam pembangunan disegala bidang mutlak sangat diperlukan, karena merupakan sebagian besar dari sumber daya manusia tersedia sebagai modal dasar pembangunan.¹⁰

Jelaslah bahwa perempuan merupakan sasaran empuk terjadinya kejahatan terutama kejahatan seksual dalam hal ini tindak pidana perkosaan sehingga seharusnya negara memberikan perlindungan yang ekstra terhadap perempuan, namun jika suatu tindak pidana terjadi terutama tindak pidana perkosaan maka kejahatan tersebut haruslah untuk diperiksa dalam proses persidangan dan perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan haruslah diperlakukan adil sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.

Kejahatan seksual seperti kekerasan seksual tidak hanya terjadi

⁹ Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, Aroma Elmina Martha, *Ibid*, h. 34,

¹⁰ Shanty Dellyana, *Perempuan Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1988, h. 143.

kepada anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga terjadi terhadap perempuan dewasa sebagai korban, peraturan yang bersifat represif digunakan untuk menindak dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual, bagi korban ataupun pelaku yang berumur dibawah 18 tahun maka akan digunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sedangkan untuk korban atau pelaku yang berumur diatas 18 Tahun berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹

Pasal yang dapat digunakan dalam menangkap pelaku tindak pidana pemerkosaan, yaitu Pasal 286 dan 287 KUHP. Pasal 285 KUHP sifatnya adalah Pasal pokok untuk kasus perkosaan. Ketiga Pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu adanya persetujuan diluar perkawinan. Adapun bunyi dari Pasal-Pasal tersebut, antara lain:

1. Pasal 285 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diluar pernikahan dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.
2. Pasal 286 KUHP berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

¹¹ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Op,cit*, h. 96.

3. Pasal 287 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan cukup berat, meskipun begitu tidak mempengaruhi keadaan korban jika negara hanya berorientasi untuk menghukum tanpa memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Proses persidangan harusnya bertujuan bukan hanya pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.¹²

Senyatanya proses peradilan seringkali hanya berorientasi dalam memberi penghukuman kepada pelaku tindak pidana tetapi tidak memperhatikan bagaimana cara memulihkan keadaan dari korban, baik secara fisik maupun psikis. Persoalan akan semakin rumit lagi jika diamati dari segi kultur masyarakat Indonesia dimana sebagian terbesar di masyarakat kita memandang persoalan yang berkaitan dengan kesusilaan masih amat tabu untuk dibicarakan dimuka umum apalagi masalah tindak pidana perkosaan. Sekalipun kita sangat mencela perbuatan tersebut akan tetapi masyarakat demikian akan membentuk sikap korban tindak pidana perkosaan yang enggan melapor kepada pihak

¹² *Ibid*, h. 7.

kepolisian apalagi untuk diajukan sebagai saksi korban dimuka sidang pengadilan,¹³ bahkan ada juga yang tidak mau melapor karena adanya ancaman dari pihak luar.

Perempuan memang diamanahkan Tuhan untuk menerima benih dan mengandung, yang selanjutnya melahirkan seorang anak. Setiap anak harus jelas identitasnya, untuk mengetahui siapa ibunya sangatlah mudah namun tidak begitu dengan mengetahui ayahnya apalagi jika tindak pidana perkosaan dilakukan oleh lebih dari satu pria.¹⁴

Hampir setiap orang pasti bahagia dan mengharapkan keturunan untuk meneruskan kehidupannya kelak namun keturunan yang diharapkan merupakan dari pernikahan yang sah, sudah dipastikan tidak ada yang berharap mendapatkan keturunan dari yang bukan suaminya sendiri apalagi dari orang yang tidak dikenal dan hal tersebut terjadi karena paksaan baik fisik maupun psikis, membayangkan saja rasanya enggan apalagi mengharapkan.

Ketika suatu ketidakinginan tersebut terjadi maka negara harus memberikan perlindungan dan hak perempuan korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan dengan semaksimal mungkin. Negara harus memikirkan bagaimana kerugian yang dialami korban, kondisi fisik maupun psikis korban.

Realita terdapat perbedaan kedudukan antara korban dengan

¹³ Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, Aroma Elmina Martha, *Op.cit*, h. 64.

¹⁴ Bisma Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dan Perempuan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UII, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 1986. h. 3.

tersangka, dan/atau terdakwa yang mana hal tersebut tertuang nyata dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perundang-undangan lain yang terkait. Apabila diteliti, di dalam KUHAP tersebut lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban (viktim) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka dan terdakwa. Kemungkinan hal tersebut disebabkan pihak korban kejahatan/tindak pidana sudah diwakili oleh negara (penyidik dan penuntut umum).¹⁵ Selain itu, dikarenakan awal mula diciptakan KUHAP memang untuk melindungi tersangka dan terdakwa karena pada saat itu tersangka dan atau terdakwa sering mendapat ketidakadilan, namun Negara lupa terhadap pihak lain dalam suatu kejahatan yang juga perlu dilindungi yaitu korban.

Kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur merupakan bukan persoalan yang tabu lagi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum, karena kasus pemerkosaan terhadap anak sudah menjadi persoalan yang serius untuk ditangani. Sebagaimana dalam penulisan ini dilakukan penelitian berdasarkan kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur melalui putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 940/Pid.Sus/2017/PN. Smg.

Adapun deskripsi Putusan perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 940/Pid.Sus/2017/PN. Smg, yaitu dalam perkara ini terjadinya

¹⁵ Bambang, *Ibid*, h. 2

tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap anak dibawah umur (16 tahun) dengan melakukan serangkaian kebohongan dengan membujuk korban untuk melakukan persetujuan. Korban mau melakukan persetujuan tersebut karena diancam handphonenya tidak dikembalikan dan juga di iming-imingi akan dinikahi setelah lulus MA oleh terdakwa.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak,¹⁶ yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban.¹⁷

Terjadinya tindak pidana perkosaan, korban tidak dapat langsung

¹⁶ Dwiki Apriyansa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur dan Sanksi Yang Diterapkan", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2019.

¹⁷ Arya Witasari, "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 35 No. 2, (2009)

mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban perkosaan yang berakibat kehamilan juga melalui proses hukum, karena ketika korban langsung meminta atau mengambil haknya dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri (*eigenrichting*). Seringkali polisi, penuntut umum melakukan tugas yang seharusnya membantu korban tetapi dalam praktiknya korbanlah yang membantu institusi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya karena korban diposisikan hanya sebagai saksi korban yang mana hal tersebut sebagai salah satu alat bukti yang telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, penuntut umum lebih fokus untuk menuntut pelaku agar dihukum, namun tidak mempedulikan hak yang dimiliki korban sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban terabaikan. Dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sudah jatuh tertimpa tangga, korban seolah-olah mengalami kerugian berulang (*Secondary Victim*) yaitu dilakukan oleh pelaku dan juga dilakukan oleh negara atau penegak hukum. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang tertuang dalam konstitusi negara Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, ini memberikan dasar hukum yang kuat terhadap keberlakuan aturan hukum yang jelas di setiap elemen kehidupan masyarakat. Terutama masalah yang terkait dengan anak, sebagai orientasi berpikir kita adalah yang melakukan tindak pidana atau

melawan hukum.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERBASIS NILAI KEADILAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di dalam hukum pidana positif saat ini belum berbasis nilai keadilan?
2. Apakah kendala perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana positif saat ini?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di dalam hukum pidana positif saat

¹⁸ I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, “Formulasi Model Sistem Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1* No. 1, 2018.

ini belum berbasis nilai keadilan.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana positif saat ini.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban tindak pidana perkosaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi banding bagi para praktisi baik di bidang hukum maupun bidang lainnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi

negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁹ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

2. Korban Tindak Perkosaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi,

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, h. 133.

²⁰ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3.

melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan.²¹ Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan. Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/ kehendak wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.²²

Menurut kamus bahasa Umum Bahasa Indonesia, korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan hawa

²¹ M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 28

²² Moh Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep Madura", *Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum Unija*. Vol. 2 No. 2, 2015.

nafsu sendiri atau orang lain.²³ Didalam bukunya Arif Gosita diterangkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Selain itu korban juga diartikan bukan hanya terbatas pada perseorangan atau kelompok yang mengalaminya secara langsung tetapi juga menyangkut orang secara tidak langsung seperti keluarga korban yang menjadi tanggungannya.²⁴

Rumusan Pasal 285 KUHP dan Pasal 490 RUU KUHP, bahwa pelaku/korban perkosaan digambarkan sebagai sesuatu yang hanya dialami oleh jenis kelamin tertentu, hal ini berbeda dengan definisi dari kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan diartikan sebagai sesuatu yang lebih universal, tidak terdapat spesifikasi gender baik pelaku maupun korban, disadari atau tidak, ini merupakan pelanggaran terhadap “Asas Non-diskriminasi” yang menjadi salah satu jiwa dalam penerapan Hak Asasi Manusia.²⁵

Khusus untuk korban perkosaan, derita yang dialaminya tidak

²³ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 56

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, h. 41.

²⁵ Anis Widiyanti, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. I No.1*, 2014

dapat dibandingkan dengan korban perampokan, pencurian, atau penjambretan. Korban semacam ini umumnya terbatas kehilangan harta benda, relative tidak menderita batin dan tekanan social berkepanjangan. Namun sebaliknya korban perkosaan, mereka kehilangan harga kehormatan, harga diri yang tidak mungkin bisa diganti, dibeli atau disembuhkan sekalipun mencincang pelaku hingga mati.²⁶

Lebih-lebih korban perkosaan adalah anak-anak dibawah umur, mereka akan mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya, kalau bertemu dengan kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalin relasi dengan nya.²⁷

3. Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu

²⁶ Prasetyo, Eko, dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1997, h. 29

²⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 79

keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁸

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan

²⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 85.

²⁹ *Ibid*, h. 86

bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³⁰

4. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan, karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.³¹ Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi

³⁰ *Ibid*, h. 87

³¹ Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 249

itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”.

2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangannya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.³²

Al-Qur`an, memerintahkan agar menegakkan keadilan kepada para Rasul, yang terdapat pada surat al-Hadid (57) ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

laqad arsalnā rusulanā bil-bayyināti wa anzalnā ma’ahumul-kitāba wal-mīzāna liyaquman-nāasu bil-qist, wa anzalnal-hadīda fihi ba’sun syadīduw wa manāfi’u lin-nāsi qa liya’lamallāhu may yansuruhu wa rusulahu bil-gaīb, innallāha qawiyyun ‘azīz

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong

³² Nuim Hidayat, Sayyid Quthb, 2005, *Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Gema Insani Press, Jakarta, Cet. I, h. 34

(agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al-Hadid [57]: 25)

Allah SWT juga memerintahkan orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan, dan termasuk ke dalam amal shalih serta orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dirinya. Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.³³ Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada

³³ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M, Yogyakarta, 1987, h. 1.

landasan filosofisnya yang tertinggi.³⁴ Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.³⁵

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁶ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 254

³⁵ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 80.

³⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59

maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksana aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif

Selain dalam hukum positif, kepastian hukum juga diatur dalam Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15, Allah Swt berfirman:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ
وَأَزْرَهُ وُزْرَ أَخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan)

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 158.

dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S. Al-Israa': 15)

Dapat disimpulkan bahwa asas kepastian yaitu tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Asas kepastian hukum adalah yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, di samping menyuratkan asas kepastian hukum juga asas hukum tidak boleh berlaku surut (non retroaktif).

2. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada

dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁸

3. Teori Keadilan

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:³⁹

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice); a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

³⁹ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, Harvard University Press, New York 1950, h. 432.

di lain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Dalam ajarannya tentang keadilan Aristoteles telah membagi keadilan menjadi dua macam yaitu :

- a. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing individu apa yang menjadi haknya secara proporsional/ setara.
- b. Keadilan korektif/remedial, prinsip keadilan ini lebih fokus kepada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran telah dilakukan maka keadilan korektif ini berusaha

memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.

Thomas Aquinas kemudian memperdalam lagi pandangan tentang keadilan dari Aristoteles tersebut, dan kemudian membagi lagi pengertian keadilan itu menjadi:

1. Keadilan Umum, yang mengajarkan bahwa sesuatu itu harus diberikan kepada individu sesuai apa yang menjadi haknya.
2. Keadilan Khusus
 - a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*), yang mengandung ajaran pembagian hak dan kewajiban itu dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya di dalam masyarakat.
 - b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*), suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing.
 - c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), pandangan ini lebih mengutamakan pada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai.

G. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*

yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.⁴⁰

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan analisis data dilakukan secara ilmiah baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.⁴¹ Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴²

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatife*. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan

⁴⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 24

⁴¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, 2005, h. 5

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 6

pustaka yang ada.⁴³ Ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*). Dalam penelitian ini ketentuan hukum normatifnya adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Penelitian ini juga ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁴⁴ Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu korban tindak pidana perkosaan berbasis nilai keadilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.⁴⁵ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan. Analitis maksudnya menghubungkan-hubungkan data satu dan data yang lain sehingga menjadi korelasi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13–14

⁴⁴ Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5 No. 3 Tahun, 2006, h. 50.

⁴⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1993, h. 19

berbasis nilai keadilan. Penelitian *Deskriptif Analitis* maksudnya adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan data yang berkorelasi satu dan yang lain tentang penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen, data sekunder diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB 14 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan;
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - f) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 940/Pid.Sus/2017/PN. Smg.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.⁴⁶ Bahan perpustakaan yang berisikan tentang karya ilmiah serta karya ilmiah tentang tindak pidana perkosaan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁷ Bahan Hukum tersier yang meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan Kamus Inggris Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibutuhkan untuk mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian serta menganalisis masalah penelitian.⁴⁸

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian

⁴⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 83

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 114 -115

dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum.

Penelitian ini setelah penulis mendapatkan data dari kepustakaan dan lapangan selanjutnya data tersebut dianalisa untuk mendapatkan jawaban sebagai bentuk penyelesaian masalah atau solusi yang berupa sejauh mana keadilan dalam kasus tindak pidana perkosaan.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana pemerkosaan, tinjauan hukum tentang tindak pidana pemerkosaan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti khususnya membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah yakni 1) perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di dalam hukum pidana positif saat ini belum berbasis nilai keadilan, 2) adakah kendala perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana positif saat ini dan 3) perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan berbasis nilai keadilan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain

itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.⁴⁹

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 8 Desember 2021

untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁵⁰

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵¹

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵²

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

⁵⁰ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h. 357.

⁵¹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, h. 25.

⁵² Setiono. *Op.Cit*, h. 3.

- kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada Pasal 35

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentram yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵³

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang

⁵³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta. Universitas Sebelas Maret, h. 20.

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.⁵⁴

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵⁵

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, h. 4.

⁵⁵ *Ibid*, h. 4.

kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵⁶

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:⁵⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif,

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia

⁵⁶ *Ibid*, h. 4

⁵⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, h. 102.

termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Sudut hukum memaparkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarananya terdapat dua macam yaitu: ⁵⁸28

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong lebih bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum terdapat suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

⁵⁸ Sudut Hukum. 2015. Perlindungan Hukum. <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>. Diakses tanggal 8 Desember 2021

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan dalam hal sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber Pada Pancasila.⁵⁹

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁶⁰

⁵⁹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit* , h. 38

⁶⁰ Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015, h. 34.

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁶¹

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:⁶²

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan

⁶¹ *Ibid*, h. 34

⁶² Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, h. 19

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Saat ini istilah “perkosaan” cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil. “Perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan lainnya.

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa,

gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.⁶³ Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”.⁶⁴

Sedangkan menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang Perkosaan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁶⁵ Dari pendapat R. Sughandhi dalam mendefinisikan Perkosaan tidak hanya kekerasan persetubuhan akan tetapi ada unsur lainnya yakni keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat

⁶³ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h., 673.

⁶⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, h., 40.

⁶⁵ *Ibid.*

dikategorikan sebagai Perkosaan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan Perkosaan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”.⁶⁶

Menurut Arif Gosita Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut.⁶⁷

- a. Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap tertentu.

Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan. Perbuatan ini diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, h. 45.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;.
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Sedangkan sanksi untuk perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur didalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi Perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman kekerasan.⁶⁸

Dalam buku karangan Suryono Ekotama tentang Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, dia mengutip beberapa pengertian Perkosaan dalam Black Law Dictionary dijelaskan bahwa ada tiga

⁶⁸ Suryono Ekotomo et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, cetakan ke satu, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, h., 96.

kalimat yang hampir sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai:⁶⁹

- 1) Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
- 2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
- 3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan dibawah kondisi ancaman lainnya.

Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam Perkosaan yang antara lain sebagai berikut:⁷⁰

- a. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).

⁶⁹ Ibid., h. 99

⁷⁰ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h., 64

b. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri koban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial)”.⁷¹

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”.⁷²

Bertolak dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah

⁷¹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Op.Cit*, h.40

⁷² *Ibid.*, h. 41.

kesimpulan bahwa Perkosaan adalah suatu perbuatan disertai dengan kekerasan dan ancaman agar dapat dilakukannya persetujuan dengan wanita yang bukan istrinya. Namun demikian perkosaan di dalam perkembangan mencakup pula persetujuan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Salah satu delik dalam lingkungan delik susila ini, yaitu delik/tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHPidana. Pasal ini, berbunyi, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁷³ Tindak pidana perkosaan yang ancaman pidana maksimumnya 12 (dua belas) tahun penjara ini memiliki unsur-unsur :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Memaksa;
3. Seorang wanita;
4. Bersetubuh dengan dia;
5. Di luar perkawinan.

Sekalipun unsur-unsur tindak pidana perkosaan ini kelihatannya

⁷³ *Ibid.*, h. 41.

sudah cukup jelas dan hampir tidak ada lagi kemungkinan perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lainnya mengenai pengertian dari masing-masing unsur dalam Pasal tindak pidana perkosaan, tetapi tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sulit pembuktiannya . Kesulitannya, yaitu pembuktian mengenai unsur penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menurut Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaa harus mengandung atau memenuhi sejumlah unsur:

- b. Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan
- d. Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual atau persetubuhan).
- e. Persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh. Dilukai atau dirampas Hak-Hak Asasi lainnya).Tindakan Kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.⁷⁴

Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan menurut Sugandhi adalah sebagai berikut:

- a. pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.

⁷⁴ *Ibid*,

- b. . pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan.
- c. kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita.
- d. mengeluarkan air mani.⁷⁵ .

3. Macam-Macam Tindak Pidana Perkosaan

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminologi Mulyana W. Kusuma menyebutkan berikut ini:⁷⁶

- a. *Sadistic Rape* Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah Nampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Angea Rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustaso-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Dononation Rape* yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan

⁷⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, h. 11.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 46

seksual.

- d. *Seductive Rape* yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim Precipitated Rape* yakni perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation Rape* yakni perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Adapun karakteristik utama tindak pidana perkosaan menurut Kadish, yaitu *bukan ekspresi agretivitas seksual agresivitas seksual tapi ekspresi seksual agresivitas*. Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis pihak lainnya yang dapat dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

4. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana merupakan kasus yang kasuistis, tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yaitu:

- a. Unsur barang siapa.
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman

terhadap alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan menurut KUHP dan Hukum Islam

1. Tindak Pidana Perkosaan menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Jika diperhatikan dari bunyi Pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan
- b. “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan dalam Pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

- c. “memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Dalam Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain:⁷⁷

- e. Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.
- f. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Selain diatur didalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana Perkosaan juga diatur di dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pasal 287 KUHP ayat (1) “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ayat (2) “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, h., 108.

dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294”.

Serta dalam Pasal 288 KUHP ayat (1)”barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ayat (2) “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Ayat (3)”jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Beberapa peraturan tentang tindak pidana Perkosaan diatas terdapat keganjilan yakni terkait sanksi pidana yang dijatuhkan. Di dalam Pasal 286 KUHP dimana korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ancaman hukumannya hanya Sembilan tahun penjara, hal ini lebih ringan dari ancaman didalam Pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara dimana dalam Pasal ini korban masih dapat melakukan perlawanan. Seharusnya ketika korban dalam keadaan pingsan atau tidak dapat lagi melakukan perlawanan ancaman hukuman terhadap pelaku harus lebih tinggi.

Di dalam Pasal 287 ayat (1) dimana korban adalah anak yang masih dibawah umur, ancaman pidananya hanya Sembilan tahun penjara. Hal ini lebih ringan dari ancaman pidana dalam Pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara. Seharusnya dengan korban anak yang masih

dibawah umur ancaman hukumannya harus lebih tinggi, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh orang-orang yang sudah dewasa. Sedangkan di dalam ayat (2) yakni penuntutan dilakukan atas pengaduan, padahal perkosaan sendiri merupakan serious crime dan sepatutnya penuntutan tidak dilakukan atas pengaduan. Akan tetapi diubah menjadi delik biasa dimana polisi dapat memproses tanpa adanya pengaduan Hal ini lah yang melatarbelakangi munculnya undang-undang perlindungan anak, dengan maksud untuk melindungi hak dan kewajiban dari anak itu sendiri.

Pasal 288 ayat (1) yang mengakibatkan luka-luka ancaman hukumannya hanya empat tahun penjara, dalam ayat (2) yang mengakibatkan luka-luka berat ancaman hukumannya hanya delapan tahun penjara, sedangkan dalam ayat (3) yang mengakibatkan kematian ancaman hukumannya dua belas tahun penjara. Di dalam Pasal ini kekerasan terjadi di dalam pernikahan dan korban merupakan seseorang yang belum mampu untuk dikawin atau anak yang masih dibawah umur. Ancaman hukuman di dalam ayat (1) dan (2) di dalam Pasal ini hukuman nya lebih rendah dari ancaman hukuman dalam Pasal 285 KUHP. Sedangkan di dalam Pasal 288 ayat (3) yang mengakibatkan kematian ancaman hukumannya sama dengan ancaman hukuman yang terdapat di dalam Pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara. Hal ini terasa janggal, seharusnya ketika korban adalah istrinya sendiri dan harus diduga istrinya belum mampu untuk di kawin atau masih dibawah umur

ancaman hukumannya harus lebih tinggi. Karena sebagai suami wajib hukumnya untuk melindungi istrinya sendiri. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Islam

Karunia Allah berupa hawa nafsu sering kali tidak dapat dikendalikan dan justru malah berakibat merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Allah SWT juga menghendaki agar manusia mau mengendalikan hawa nafsu dengan akalannya agar tidak terjadi suatu kejahatan atau perbuatan buruk, contohnya seperti tindak pidana perkosaan.

Dalam Islam perkosaan sudah jelas-jelas dilarang baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad Saw. Faktor utama terjadinya perkosaan adalah tidak mampunya seseorang menahan nafsu syahwatnya terhadap perempuan.

Bahwa Allah memberikan potensi syahwat kepada kaum laki-laki untuk menyukai perempuan. Allah memberikan rasa cinta pertama kepada wanita untuk menciptakan kecintaan kepada arah selanjutnya yaitu anak-anak mereka yang dilahirkannya. Maka dengan begitu laki-laki dan perempuan akan mengikat kebahagiaan ini.

Dalam hukum Islam tindak pidana perkosaan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata

Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata ini pelaku dihukum sama dengan hukuman orang yang berbuat zina. Jika pelaku sudah menikah maka hukuman yang diberikan berupa rajam sedangkan bagi pelaku yang belum menikah dirajam seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sebagian Ulama' mewajibkan memberikan mahar bagi pelaku untuk korbanya. Imam Malik mengatakan jika wanita yang diperkosa itu merupakan wanita yang merdeka tidak budak baik wanita tersebut sudah menikah atau belum menikah maka pelaku wajib memberikan mahar namun jika wanita tersebut seorang budak maka, pelaku wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harta budak tersebut, sedangkan bagi wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman.

Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan wanita yang diperkosa jika dia bukan budak maka mendapatkan mahar yang sewajarnya sedangkan pelaku tersebut mendapatkan hukuman ḥad, sedangkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Al Laits pempadat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib mengatakan pemerkosa wajib mendapatkan hukuman ḥad namun tidak wajib membayar mahar.

b. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata

Pelaku yang melakukan pemerkosaan yang menggunakan senjata hukumannya sama dengan pelaku perampokan sedangkan

perampokan sendiri hukumannya telah disebutkan Allah SWT dalam Alquran yaitu :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Innamā jazā`ullażīna yuḥāribunallāha wa rasūlahu wa yas'auna fil- arđi fasādan ay yuqattalū au yuṣallabū au tuqatṭa'a aidīhim wa arjuluhum min khilāfin au yunfau minal-arđ, žālika lahum khizyun fid-dun-yā wa lahum fil-āakhirati 'azābun 'azīm

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS: Al Maidah: 33).*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku perampokan itu terdiri dari empat pilihan hukuman yaitu :

- 1) Dibunuh
- 2) Disalib
- 3) Dipotong kaki dan tanganya dengan bersilang
- 4) Diasingkan atau di buang.

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus perkosaan, pihak pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Ada upaya keras dan terkadang sistemik yang dilakukan

oleh pelaku terhadap korban. Pihak korban dibuatnya tidak berdaya, sehingga dapat dijadikan sarana melampiaskan nafsu bejatnya. Korban ditempatkan layaknya sebagai alat dan objek memenuhi hajat pelaku. Sedangkan pelaku dapat berbuat sekehendaknya yang jelas-jelas tidak mengindahkan hak-hak asasi korban. Sebelum memposisikan pelaku pemerkosaan, baiklah kita pahami lebih dulu mengenai substansi perzinaan. Sehingga kalau dipersamakan dengan kejahatan zina, maka kita mengetahuinya secara proporsional. Menurut Abul A'la Al-Maududi mengatakan, bahwa para fuqaha dan ahli hukum islam berlainan pendapat dalam mendefinisikan zina. Madzhab Hanafi mendefinisikan zina dengan mengartikan seseorang yang menyetubuhi wanita melalui vagina (kemaluan wanita) tanpa ada aqad syar'I (sah) atau pemilikan di bawah sumpah, seperti menyetubuhi budak wanita milik anaknya.⁷⁸

Secara substansi materilnya, perkosaan juga mengandung unsur perzinaan, yakni suatu jenis persetubuhan di luar perkawinan yang sah, dengan catatan perbuatan itu tidak disadari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan. Faktor paksaan dan kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinaan. Perkosaan hanya merupakan wujud kebutuhan sepihak atau dari pihak pemerkosanya, sedangkan bagi yang diperkosa, kekerasan itu membuat dirinya menderita secara psikis

⁷⁸ Abu A'la Al-Maududi, *Kejambah Hukum Islam*, (Terjemahan A.M. Basalamah) Gema Insani Press, Jakarta, 1995, h. 51.

maupun fisik. Hal itu yang idealnya disikapi kalangan penegak hukum yang memberlakukan hukum islam dalam menyelesaikan kasus kejahatan pemerkosaan.⁷⁹



⁷⁹ *Ibid.*, h. 52

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

Perlindungan terhadap korban perkosaan bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan, khususnya untuk tidak dianiaya atau tidak diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi, terlebih lagi apabila perempuan korban perkosaan hendak mencari keadilan bagi dirinya.

Tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi:⁸⁰

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Pengaturan perkosaan yang diatur oleh KUHP tersebut ternyata menyimpan banyak permasalahan dan memunculkan banyak kritik dari kalangan akademisi maupun aktivis. Diantaranya masih digunakannya paradigma tradisional dalam memahami perkosaan. Hal ini terlihat dari syarat terjadinya perkosaan yang harus didasarkan oleh kekerasan/ ancaman kekerasan dan dilakukan melalui persetujuan.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan,

⁸⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, h. 285.

utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun lembaga-lembaga sosial lainnya.

Menurut pendapat Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa: perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.⁸¹ Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban tindak kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menimpanya. Perempuan korban tindak kekerasan seksual bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Menurut pendapat Bagong Suyanto memaparkan bahwa anak-anak korban perkosaan adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan

⁸¹ Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, h. 25

bunuh diri.⁸² Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis.

Masalah perkosaan yang dialami perempuan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis. Oleh karena itulah, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.⁸³ Pandangan pembela hak hak perempuan itu mensyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi. Perempuan tidak sebatas sebagai objek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki.

Pandangan seperti itu barangkali merujuk pada berbagai fenomena yang menunjukkan kalau kejahatan kekerasan yang seringkali terjadi di

⁸² Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Ke Pemberdayaan*, Airlangga University, Surabaya, 1996, h. 10

⁸³ Dadang S. Anshari (et.al.), *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, h. 74.

tengah-tengah masyarakat ini lebih banyak kaum laki-laki yang melakukannya, dan jarang sekali ditemukan suatu kasus yang menempatkan wanita sebagai pelaku kejahatan kekerasan kaum terhadap laki-laki. Perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki yang adigang dan congkak menunjukkan kekuatan fisiknya.

Windhu mengomentari pula, bahwa “kekerasan (terhadap perempuan) adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan dan paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan, yang berarti tekanan yang keras. Kekerasan juga sering dikaitkan dengan tindakan perkosaan, yakni suatu tindakan menundukkan dengan paksaan dan kekerasan.”⁸⁴ Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁸⁵

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 sampai 296),

⁸⁴ Haedar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1997, h. 64.

⁸⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 81

khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sudarto berpendapat bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁸⁶

Apabila rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: bersetubuh Artinya pemerkosaan terhadap anak terjadi karena ada persetujuan yang terjadi baik di luar kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama senang korban anak tersebut tidak dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah bersuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan 284 KUHP.

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 1-2

- b. Objek: dengan perempuan di luar kawin. Artinya perempuan di luar kawin.
- c. Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin.

Indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.

2. Unsur Subjektif:

- a. Diketuainya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa: Kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun dan kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil. Itu sebabnya penulis meyakini ancaman hukuman di KUHP itu sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. DPR mesti melakukan langkah merevisi Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan.

Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum dari korban perkosaan, melalui prosedur layanan dan pengelolaan shelter. Shelter adalah

rumah aman bagi perempuan korban kekerasan. Pengelolaan shelter membutuhkan pemahaman yang benar tentang fungsi shelter dan bagaimana mengelolanya. Keberadaan shelter harusnya diawasi oleh pengurus, dapat diakses oleh korban, memberikan perlindungan, keamanan, ketenangan, kenyamanan bagi korban dalam menghadapi dan mengatasi masalahnya.

Beberapa shelter memiliki konsep bangunan seperti : layaknya rumah keluarga biasa, didesain layaknya penginapan atau guest house sederhana, kantor lengkap dengan papan nama, ruangan aula yang difungsikan untuk menginap, dan seperti gudang yang kadang kosong atau berisi ratusan manusia. Tetapi ada juga shelter yang sudah menerapkan prinsip pengelolaan shelter, seperti menggunakan prinsip keamanan dan perlindungan pada korban. Sebagai contoh pengelola shelter membatasi kalangan umum mengetahui tempat shelter, dengan cara tidak memasang papan nama di depan shelter, membatasi sopir taksi tertentu yang dapat mengambil penumpang ke shelter.

Korban dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk tinggal di rumah, sangat membutuhkan shelter yang dapat memberikan perlindungan, keamanan, bimbingan, pendampingan, dan juga konseling baik hukum maupun psikologis sampai mereka dapat hidup mandiri dan terbebas dari ancaman atau ketakutan yang mengganggu mereka. Berkaitan dengan hal tersebut pada kenyataannya masih belum dapat menjamin perlindungan hukum korban perkosaan, diantaranya karena shelter penuh dan tidak

memiliki ruangan yang cukup

Lain halnya disebabkan banyak sekali kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Kasus perkosaan yang melibatkan anak terjadi pada kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 940/Pid.Sus/2017/PN. Smg, dengan Terdakwa Muhammad Agung Suswanto bin Bambang Riyadi. Bahwa Terdakwa Muhammad Agung Suswanto bin Bambang Riyadi, pada hari Selasa 1 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rt.001, Rw.001 Sembungharjo, Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengajak korban yang bernama Nur Najibah Binti Hendi Hermawan yang berumur 17 Tahun (akta Kelahiran

5187/2000) terjalin hubungan pacaran dengan terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya saksi Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan yang sedang berada dirumah, tiba-tiba di sms terdakwa yang mengajak janji dan saksi jalan-jalan ke daerah kota lama Semarang. Selanjutnya terdakwa menjemput Nur Najibah Binti Hendi Hermawan di jalan dekat rumah Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan namun tidak pergi ke kota lama melainkan ke rumah terdakwa. Selanjutnya Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan bersama-sama dengan terdakwa berjalan menuju rumah terdakwa dan masuk ke rumah melalui pintu belakang, lalu terdakwa mengajak Nur Najibah Binti Hendi Hermawan masuk ke dalam kamar tidur dan duduk di atas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa mengajak dan meminta Nur Najibah Binti Hendi Hermawan mau melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan berkata kepada Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan. Korban mau melakukan persetubuhan tersebut karena diaancam handphonenya tidak dikembalikan dan juga di iming-imingi akan dinikahi setelah lulus MA oleh terdakwa.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1) Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGUNG SUSWANTO Bin BAMBANG RIYADI, pada hari Selasa 1 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rt.001, Rw.001 Sembungharjo, Kelurahan Sembungharjo

Kecamatan Genuk Kota Semarang , atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal antara Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan yang berumur 17 Tahun (akta Kelahiran 5187/2000) terjalin hubungan pacaran dengan terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya saksi Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan yang sedang berada dirumah, tiba-tiba di sms terdakwa yang mengajak janji dan saksi jalan-jalan ke daerah kota lama Semarang. Selanjutnya terdakwa menjemput Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan di jalan dekat rumah Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan namun tidak pergi ke kota lama melainkan ke rumah terdakwa. Selanjutnya Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan bersama-sama dengan terdakwa berjalan menuju rumah terdakwa dan masuk ke rumah melalui pintu belakang, lalu terdakwa mengajak Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan masuk ke dalam kamar tidur dan duduk di atas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa mengajak dan meminta Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan mau melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan berkata kepada Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan “YANK LAKI YUK!” (meminta hubungan badan atau intim suami istri atau seks) dan Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan menolak dan ingin pulang saja dan terdakwa mengatakan juga apabila Saksi

Nur Najibah Binti Hendi Hermawan tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka handphone milik Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan tidak dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan melamar dan menikahi Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan setelah lulus sekolah sehingga Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan mau melakukan hubungan tersebut dengan terdakwa lalu terdakwa memeluk-meluk Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri kemudian terdakwa melepas 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan “Kuta Bali” dan 1 (satu) buah BH warna coklat merk Venna yang dikenakan Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan untuk melepas 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning bertuliskan “SOREX” yang saksi kenakan saat itu selanjutnya terdakwa menidurkan Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan diatas 1 (satu) lembar selimut kasar bertuliskan “KH” kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya atau penisnya ke dalam alat kelamin Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan secara berulang-ulang selama beberapa menit sehingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma serta terdakwa saat itu sempat meminta supaya Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan menghisap penisnya dan akhirnya Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan menghisap penisnya tersebut, setelah terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian terdakwa keluar rumah sambil membawa handphone milik Saksi

Nur Najibah Binti Hendi Hermawan.

2) KEDUA

Setelah terdakwa keluar rumah terdakwa kemudian saat kembali masuk kedalam kamar dan pada saat itu Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan sudah mengenakan pakaian lalu terdakwa mengajak hubungan badan lagi layaknya suami istri kembali dan Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan mau melakukan karena takut handphonenya tidak dikembalikan oleh terdakwa lalu terdakwa melepas pakaiannya kemudian terdakwa melepas 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan “Kuta Bali” dan 1 (satu) buah BH warna coklat merk Venna milik Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan lalu badan Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan dipeluk-peluk terdakwa kemudian terdakwa menidurkan Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan diatas 1 (satu) lembar selimut kasar bertuliskan “KH” kemudian terdakwa menyuruh Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan untuk melepas 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning bertuliskan “SOREX” kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke alat kelamin Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan secara berulang-ulang selama beberapa menit sambil terdakwa menciumi payudara serta sempat penis terdakwa dihisap oleh Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan dan ketika penis terdakwa akan mengeluarkan sperma.

3) KETIGA

Selanjutnya Sekitar Jam 18.30 Wib, setelah terdakwa mandi,

terdakwa mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dan pada saat itu Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan posisi sudah mengenakan pakaian namun karena Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan masih merasa takut handphonenya tidak dikembalikan sehingga saat terdakwa melepas 1 (satu) buah kaos warna hijau beruliskan “Kuta Bali” dan 1 (satu) buah BH warna coklat merk Venna Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan lalu Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan dipeluk-peluk terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan untuk melepas celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning bertuliskan “SOREX” kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam alat kelamin Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan keluar masuk secara berulang-ulang sambil terdakwa menciumi payudara Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan serta sempat penis terdakwa dihisap oleh Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan dan ketika penis terdakwa akan mengeluarkan sperma penis terdakwa dicabut dan saat sperma keluar langsung terdakwa arahkan keperut Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan. Setelah selesai melakukan hubungan badan selayaknya suami istri terdakwa keluar rumah guna makan di warung nasi kucing dekat rumah terdakwa sedangkan Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan ditinggal dikamar oleh terdakwa setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar rumah.

4) KEEMPAT

Sekitar jam 19.00 WIB setelah terdakwa selesai makan, terdakwa

masuk ke kamar lagi, terdakwa mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dan Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan menyetujui karena takut handphonenya tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa dan pada saat itu Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan posisi sudah mengenakan pakaian lalu terdakwa melepas 1 (satu) buah kaos warna hijau beruliskan "Kuta Bali" dan 1 (satu) buah BH warna coklat merk Venna saksi Nur Najibah Binti Hendi lalu badan Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan dipeluk-peluk kemudian terdakwa menyuruh Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan untuk melepas celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke alat kelamin Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan keluar masuk secara berulang-ulang sembari terdakwa menciumi payudara Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan serta sempat penis terdakwa dihisap oleh Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan dan ketika penis terdakwa akan mengeluarkan sperma selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, terdakwa menyuruh Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan keluar rumah melalui pintu belakang rumah dan terdakwa menyuruh Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan menunggu di halaman belakang rumah kemudian terdakwa mencari pinjaman sepeda motor guna mengantar Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan pulang kerumah namun sebelum terdakwa menjemput Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan bertemu Saksi SAYURI Bin Mat Sarip yang menemukan Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan dibelakang rumah terdakwa lalu diajak untuk datang ke

warung depan rumah Saksi SUPRIYANTO Bin Iskakdan menginterogasi Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan dan terdakwa dan mengakui jika Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan dan terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Nur Najibah Binti Hendi Hermawan mengalami luka memar pada dada kiri, titik pusat luka tiga koma lima sentimeter disebelah kiri garis tengah tubuh dan Sembilan sentimeter diatas pusar, bentuk lonjong dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan dan Alat Kelamin Perempuan :Bibir kecil :terdapat dua buah luka lecet pada bibir kecil. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan. Luka lecet pertama pada arah jam dua belas dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka lecet kedua pada arah jam tiga hingga jam sepuluh dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, Selaput darah: terdapat tiga buah robekan pada selaput darah. Robekan pertama pada arah jam sebelah, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan warna sekitar. Robekan kedua pada arah jam tiga, robekan mencapai dasar, warna kemerahan. Robekan ketiga pada arah jam delapan hingga arah jam Sembilan, robekan mencapai dasar, warna kemerahan.sebagaiman disebutkan dalam Visum Et Repertum No 46/VER/PPKPA//VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julia Ike Haryanto, M.H, Sp.KF dokter pada RSUD Daerah TUGUREJO Nomor:

46/VER/PPKPA/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim mengadili bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak dilakukan perbuatan cabul”.

Kasus yang dialami oleh korban Nur Najibah Binti Hendi Hermawan merupakan salah satu kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terungkap dan sampai pada putusan Pengadilan karena di luar sana masih banyak kasus yang sama yang belum bisa terungkap dikarenakan yang menjadi korbannya adalah seorang anak di bawah umur, korban pemerkosaan anak di bawah umur merasa takut karena diancam oleh pelaku perkosaan dan korban lebih memilih diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut karena takut oleh ancaman si pelaku. Anak-anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan mengalami penderitaan yang lebih keras lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya. Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup sulit, karena hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangan hidupnya dirampas oleh pelaku.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan belum diatur secara tegas dalam penerapan dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia terutama perempuan dan anak yang menjadi korban perkosaan

dapat memperoleh perlindungan hukum dan rasa keadilan. Faktor belum dapat diterapkan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban tindak pidana perkosaan dapat disebabkan oleh penetapan Undang-undang, aparat penegak hukum, budaya dan adat istiadat masyarakat, masih terbatasnya sarana dan fasilitas penunjang.

Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan juga belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dari uraian di atas, masih ada aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif nilai keadilan bagi korban perkosaan. Penanganan kasus perkosaan juga terlampaui panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan gender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

Perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai

perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Hal ini tentu tidak memuaskan karena tidak dapat menjadikan pedoman perlindungan korban.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang di atas, maka terbentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 meliputi:

- a) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b) Perahasiaan identitas korban dan saksi;
- c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

Seharusnya berlaku syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini. Selain persoalan penegakan hukum dan sanksi berat, prosedur pelayanan laporan pengaduan korban kasus pemerkosaan mesti dilakukan dengan baik sehingga membuat masyarakat merasa terlindungi. Pemerintah rasanya juga perlu mendirikan semacam trauma centre, setidaknya di tingkat kabupaten, yang bisa memberi pendampingan dan bimbingan psikologis bagi korban-korban kasus perkosaan. Trauma psikis akan menorehkan luka batin seumur hidup. Tugas kita bersama untuk membantu memulihkan kondisi batin para korban dari musibah kelam yang menimpa mereka. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isunasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan tidak lepas dari akibat yang dialami korban.

B. Kendala Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini

Sebagai perwujudan perlindungan terhadap korban perkosaan baik secara langsung dan konkrit maupun secara tidak langsung dan konkrit bukan

merupakan tugas yang mudah, melainkan merupakan tanggung jawab dan perbuatan yang berat, sebab persoalannya bukanlah hanya menyangkut salah satu aspek saja, melainkan persoalan yang sangat kompleks.

Sebagaimana diketahui bahwa antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lain belum ada satu pemahaman yang sama tentang perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan (perkosaan). Masing-masing lembaga mempunyai terjemahan tersendiri mengenai bentuk perlindungan dimaksud, sehingga dalam program dan aktivitas mereka pun akan berbeda-beda satu sama lain.

Walaupun nyatanya telah banyak lembaga/yayasan/unit yang menyikapi persoalan perempuan yang menjadi korban kekerasan (perkosaan), akan tetapi masih terlalu sedikit yang dapat dilakukan dalam relevansinya dengan perlindungan dimaksud. Kepedulian yang dilakukan dalam bentuk bantuan kadang masih bersifat sporadis dan bantuannya pun masih sangat terbatas.

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban perkosaan, banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Padahal, dari segi yuridis sikap pembiaran ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan. Begitu pula, tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya akan membuat

proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan tidak akan berjalan. Hal yang sama dapat ditemukan pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana pada saat korban (keluarga) akan memberikan laporan pengaduan pada pihak berwajib atau akan bersaksi di pengadilan, ancaman dan teror baik fisik maupun psikis, kerap menyelimuti korban dan keluarganya, yang pada akhirnya menyebabkan korban (keluarga) enggan untuk melaporkannya atau beraksi.

Sekalipun aparat penegak hukum (kepolisian) telah mengupayakan berbagai cara guna mengatasi kendala ini, seperti dengan dibentuknya Ruang Pelayanan Khusus di hampir setiap kepolisian resort (polres), atau menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit, tetapi kenyataannya korban perkosaan masih ada yang tidak mau melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib.

Kurangnya fasilitas pendukung sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan yang paling nyata dirasakan adalah pada perlindungan korban perkosaan. Sebagai contoh: untuk dapat memenuhi standar minimal suatu ruang pelayanan khusus, perlu adanya beberapa fasilitas pendukung, seperti berikut ini:

- a. Ruangan pelayanan khusus ini letaknya harus terpisah dari ruang pemeriksaan yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan kejahatan-kejahatan pada umumnya, sekalipun letaknya masih dalam kompleks kantor kepolisian setempat.
- b. Ruangan pelayanan khusus harus terasa nyaman dan familiar, tidak seperti ruangan pemeriksaan untuk kejahatan-kejahatan pada umumnya

sehingga pada saat korban diperiksa atau dimintai keterangan oleh petugas tidak seperti sedang diperiksa di kantor polisi melainkan seperti di rumahnya sendiri.

- c. Ruang pelayanan khusus harus memiliki ruang relaksasi yang dapat dipergunakan oleh korban untuk beristirahat guna memulihkan kondisi fisik dan mentalnya sehingga pada tahap berikutnya korban siap untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, tidak semuanya dapat diberikan, karena dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala. Kendala tersebut bisa bersumber dari si korban maupun dari aparat penegak hukum.

Kendala yang muncul yang bersumber dari diri si korban, yaitu: korban itu sendiri yang menghendaki untuk tidak dilindungi oleh Kepolisian, sehingga hak korban tidak terlaksana. Contohnya, guna keamanan diri korban dari pelaku, maka korban diungsikan ke rumah aman, tapi korban tidak bersedia ditempatkan di rumah aman yang disediakan oleh pihak kepolisian. Malah mengungsi ke rumah keluarganya. Hal ini bisa saja terjadi karena lemahnya kepercayaan korban kepada pihak kepolisian.

Adapun korban perkosaan yang menolak untuk ditempatkan di rumah aman, padahal dalam fasilitas tersebut korban akan dirawat dan dibantu pemulihan trauma akibat dari tindak perkosaan yang dilakukan orang lain. Ada beberapa alasan mengapa korban tidak bersedia ditempatkan di rumah aman, yaitu:

1. Korban merasa ruang geraknya menjadi terbatas, karena selalu dalam pengawasan oleh pihak kepolisian.
2. Korban merasa tertekan, karena tidak dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarganya secara leluasa.
3. Keluarga korban takut dijadikan objek pembicaraan dan perhatian warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga orang yang semula tidak tahu aib yang diperoleh pihak korban akan mengetahui hal tersebut dan akibat buruknya akan selalu dipergunjingkan.

Kendala lain yang timbul, adalah yang bersumber dari aparat penegak hukum, yaitu adanya oknum penyidik yang kerap melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban kejahatan, tidak menutup kemungkinan penyimpangan timbul akibat mental buruk yang ditunjukkan oleh oknum-oknum dari pihak kepolisian itu sendiri, karena ada beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian dan banyaknya jumlah anak yang menjadi korban perkosaan yang harus mendapatkan penanganan khususnya perlindungan. Perbedaan jumlah memang kerap menjadi kendala dalam segala hal. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak-hak korban, seiring meningkatnya tindak pidana maka semakin banyak pula korban kejahatan yang muncul sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menanganinya.

Hambatan yang lain adalah apabila keluarga menarik perkara, maka pihak kepolisian sudah tidak berwenang untuk menangani kasus perkosaan tersebut. Hal ini tentu menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum.

Karena setelah keluarga mencabut perkara, sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab keluarga dan bukan lagi menjadi tanggung jawab kepolisian.

Kasus tindak pidana perkosaan ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu:⁸⁷

- a) Tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban perkosaan.

Biasanya suatu tindak pidana perkosaan tidak di laporkan kepada polisi untuk diusut kasusnya, hal itu disebabkan karena korban atau keluarga korban merasa malu, trauma yang besar, atau bahkan merasa takut akan ancaman dari tersangka atau keluarga tersangka bila korban maupun keluarga korban melaporkan perkosaan tersebut kepada pihak kepolisian.

- b) Tidak terdapat saksi dalam perkosaan tersebut

Tindak pidana perkosaan tersebut tidak memiliki saksi, dengan kata lain yang mengetahui terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut hanyalah korban dan pelaku itu sendiri.

Diharapkan bahwa aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kasus tindak pidana perkosaan adalah aparat penegak hukum yang berperspektif perempuan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dengan

⁸⁷ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Bela Annisa, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016, h. 33

demikian penegakan hukum akan tercapai, korban akan merasa dilindungi dan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Nilai Keadilan

Tujuan mendapatkan perlindungan hukum adalah terciptanya ketertiban dan ketentraman diantara nilai dasar dari hukum, yaitu adanya kepastian hukum, kegunaan hukum, serta keadilan hukum dimana ketiga nilai dasar tersebut diharapkan dapat tercapai bersama.⁸⁸5 Terkait hal ini, Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

⁸⁸ John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial (Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 27.

perilaku antara anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁸⁹

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹⁰7 Perlindungan hukum di Indonesia masih terbilang sedikit lemah mengingat banyak kasus yang terjadi masih kurang mendapatkan perlindungan hukum salah satunya yaitu tentang kasus pemerkosaan anak dibawah umur, meskipun perlindungan hukum itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan lainnya yang menjamin adanya perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan. Banyak kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilaporkan di Indonesia tetapi tidak sedikit pula kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan. Alasannya karena banyak anak yang diancam dan diintimidasi untuk tidak mengaku atas apa yang dialaminya, korban dan keluarga takut akan adanya stigmatisasi lingkungan sehingga enggan untuk melaporkan, yang terkadang pada akhirnya berpengaruh terhadap psikis sang anak.

Beberapa kasus pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di Indonesia beberapa tahun ini didominasi oleh kasus pemerkosaan terhadap anak dalam lingkungan keluarga. Anak-anak yang masih di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya terutama dari keluarga sebagai orang terdekat dan orang pertama tempat anak

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 53.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 69.

memperoleh perlindungan, harusnya menjadi benteng terdepan dari setiap ancaman, tekanan, kekerasan, dan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya bukan sebagai tempat menyeramkan dan penghancur masa depan. Kasus pemerkosaan terhadap anak dalam lingkungan keluarga akan berbeda dengan kasus pemerkosaan terhadap anak di luar lingkungan keluarga.

Pemerkosaan terhadap anak dalam lingkungan keluarga biasanya memberikan traumatik yang berlangsung lama, bahkan ada yang terjadi hingga bertahun-tahun lamanya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi, seperti ketidakberdayaan dan posisi korban yang masih ketergantungan terhadap keluarga karena korban masih terbilang anak-anak yang mudah dilema dan tak berdaya. Selain itu, pelaku dalam hal ini menggunakan berbagai cara untuk memperdaya korban, menekan, dan mengancam korban bahkan nekat mengancam akan membunuh korban, sehingga korban merasa ketakutan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan.

Kepastian hukum dan keadaan aman terhadap korban perkosaan merupakan salah satu bentuk perwujudan dari tujuan mulia bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada WNI sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 alinea ke 4 yaitu:

“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Menjadi paradigma dasar bahwa korban perkosaan adalah pihak yang paling dirugikan, karena Negara berkewajiban memberikan kompensasi dan restitusi serta jaminan atau santunan untuk kesejahteraan sosial kepada korban perkosaan sebagaimana diamanatkan UUD NKRI 1945 BAB XA Mengenai HAM.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan merupakan menjadi bagian dari perlindungan terhadap HAM. Bagi WNI perlindungan HAM dijamin dalam UUD NKRI 1945.

Rumusan HAM yang masuk dalam UUD NKRI 1945 dapat dibagi ke dalam berbagai aspek, yaitu :

1. HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan;
2. HAM berkaitan dengan keluarga;
3. HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. HAM berkaitan dengan pekerjaan;
5. HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat;
6. HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi;
7. HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia;
8. HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
9. HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan;
10. HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap HAM dari WNI. Sila ke-2 yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, memiliki makna dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut :

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sedangkan perlindungan terhadap korban kekerasan (perkosaan) untuk dapat memperoleh rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yaitu, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki makna dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Sebaliknya korban kejahatan perkosaan yang mengalami kerugian fisik dan psikis serta trauma mental [kejutan emosional karena pengalaman yang tidak menyenangkan], dalam keadaan bingung harus "berjalan sendiri" mengobati luka- luka yang dideritanya dengan biaya sendiri, kemudian harus datang melapor kepada polisi, menceritakan kembali kejadian traumatik yang telah dialaminya kadang-kadang ditambah dengan perlakuan yang kurang simpatik dan pihak polisi, menjadi saksi pada waktu perkaranya disidangkan dan seterusnya, tanpa memiliki hak untuk mengetahui kapan "penderitaannya" itu akan berakhir. Suatu perlakuan yang sangat tidak adil oleh sistem peradilan pidana kita terhadap korban kejahatan, padahal keberhasilan pemeriksaan perkara pidana sangat tergantung kepada laporan dan kesaksian dari pihak korban.

Kasus-kasus perkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi-reaksi, pendapat-pendapat dan bahkan gunjingan-gunjingan yang ditujukan kepada para aparat penegak hukum dari sebagian masyarakat. Hal-hal yang dijadikan perbincangan oleh masyarakat yaitu menyangkut kurangnya kemauan dan kemampuan dan aparat penegak hukum sendiri untuk membantu memecahkan masalah ini, yaitu membantu korban dalam menuntut suatu keadilan.

Selain dari pada itu ketidakpuasan masyarakat itu dikarenakan hukuman atau putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku yang masih

sangat ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal tersebut yang tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi, sehingga hal inilah mungkin sebagai salah satu penyebab dari keengganan para korban kejahatan untuk melaporkan kejahatan yang telah dialaminya kepada pihak yang berwajib.

Selain daripada kemauan, kemampuan dan pemidanaan terhadap pelaku perkosaan yang disorot, sering juga orang membicarakan penanggulangan terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini yaitu misalnya korban kejahatan perkosaan akan mengalami stres, depresi, trauma dan bahkan menjadi sakit jiwa, walaupun tampaknya masih kurang tepat jika hal tersebut hanya dibebankan pada aparat penegak hukum, karena selain dari kegiatan aparat penegak hukum tersebut telah cukup padat, keahlian untuk menanggulangi akibat tersebut kemungkinan tidak dimiliki aparat penegak hukum tersebut.

Optimalisasi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan HAM dan keadilan yang kompleksitas, memerlukan dan menuntut perhatian serius dan berkesinambungan dalam hubungan dengan proses penegakan hukum pidana dan realisasi dalam proses peradilan.

Aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan HAM sehingga memenuhi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dan dapat mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penting untuk memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban pasca perkosaan. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis.

Menurut Topo penderitaan korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:⁹¹

1. Dampak secara fisik


Korban pasti mengalami gangguan kesehatan terutama pada organ kewanitaan termasuk organ tubuh lain akibat kekerasan oleh pelaku. Karena pada umumnya korban mencoba melawan dan melepaskan diri. Dampak tersebut yaitu :

- a) Sakit didaerah perut /kemaluan
- b) Sulit buang air besar / kecil
- c) Tertular penyakit kelamin
- d) Infeksi pada alat reproduksi
- e) Mungkin akan mandu
- f) Sakit kepala
- g) Sulit tidur
- h) Bengkak luka di sekujur tubuh
- i) Nafsu makan menurun drastis

2. Dampak secara mental

Korban mengalami trauma berkepanjangan. Antara lain:

⁹¹ Santoso Topo, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND.HILL-CO, Jakarta, 1997, h. 17

- 
- a) Tidak percaya diri dan takut berjalan sendiri
 - b) Curiga dan takut pada orang tidak dikenal
 - c) Menghindar dan tidak percaya lagi terhadap pria
 - d) Takut akan sex
 - e) Merasa bahwa orang lain tidak menyukainya
 - f) Hilangnya sifat keceriaan
 - g) Sering mengalami mimpi buruk
 - h) Stres berat
 - i) Phobia
 - j) Merasa hina dan malu
 - k) Tidak berdaya
 - l) Takut hamil
 - m) Depresi/goncangan jiwa yang hebat
 - n) Muncul dorongan untuk mengakhiri hidup
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial
- a) Minder dan menarik diri dari pergaulan
 - b) Sulit berhadapan dengan teman dan public
 - c) Takut dan sulit jatuh cinta
 - d) Ditinggal teman dekat
 - e) Hubungan dengan pasangan hidup memburuk
 - f) Sulit membina hubungan dengan pria
4. Dampak bagi masa depan

Bagi korban usia sekolah, bisa saja ia kehilangan semangat untuk pergi ke sekolah atau bahkan memilih putus sekolah.

Perkosaan dapat merupakan keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan prosedur adalah penanganan medis korban perkosaan termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, proylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan.

Penderitaan korban lebih rinci yaitu :

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak berharga lagi akibat kehilangan keperawanan sehingga dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi.

Penderitaan psikologis lain dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak ceria, sering menutup diri, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak lain yang bermaksud baik padanya.

2. Kehamilan yang mungkin terjadi, berakibat lebih fatal karena anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan status secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, akibat tindakan perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban.
4. Korban menjadi depresi dan dapat mempengaruhi kondisi mental dan kejiwaan akibat tekanan oleh proses penyelesaian perkara yang berkepanjangan.

5. Apabila korban memutuskan untuk melaporkan kasus perkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan.

Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

- a. Korban tindak pidana perkosaan menderita secara fisik, mental dan sosial karena korban berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan tertekan jiwa.
- b. Untuk kepentingan pembuktian adanya tindak pidana perkosaan, korban dengan menahan malu harus menceritakan Kembali peristiwa yang dialaminya kepada polisi.
- c. Korban merasa takut dengan ancaman pelaku. Bila korban melaporkan perbuatan pelaku, maka korban akan menerima pembalasan.

2. Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahit dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Korban dihadapkan pada pelaku sekaligus orang yang dibenci. Selain itu korban harus menghadapi pengacara pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi

dapat terjadi perwakilan Jaksa tidak menguntungkan korban. Tidak jarang terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu secara mental, fisik, sosial. Disini perlu disediakan pendamping atau pengacara untuk membela pihak korban tindak pidana perkosaan.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatan tetap menjadi tanggungannya. Korban tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan korban tidak diterima dalam keluarga serta lingkungannya seperti semula. Penderitaan mental bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat perkosaan, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (perkosaan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan). Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

(*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang menyatakan:

- a. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945;
- b. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD NKRI 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ditandatangani Pemerintah Indonesia pada waktu Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB di Kopenhagen karena ketentuan konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Konvensi di atas bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan juga bersifat melindungi perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi.

Namun yang dibutuhkan dalam melindungi perempuan sebagai korban tidak cukup hanya dengan peraturan tertulis saja, tetapi juga dapat direalisasikan dalam praktek perlindungan korban. Hendaknya peraturan

perundang-undangan tentang perlindungan terhadap korban dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan bagi korban (khususnya perempuan) untuk membantu memulihkan kondisi korban dan keadilan dapat ditegakkan.

2. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam konsideran menyebutkan:
 - a. Bahwa UUD NKRI 1945 menjamin semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
 - b. Bahwa berdasarkan Pancasila, UUD NKRI 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Wanita (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas HAM;
 - c. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata;

Konsideran Keputusan Presiden di atas menjadi landasan bahwa manusia memiliki derajat yang sama dalam hukum terutama perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini dimaksudkan agar perempuan korban tindak kekerasan (perkosaan) mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya diskriminasi. Penghapusan kekerasan dalam konsideran di atas juga bertujuan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan. Namun perwujudan dari Keputusan Presiden ini belum sepenuhnya dapat direalisasikan.

Masih banyak korban perempuan yang tidak mendapat perlindungan baik dari penegak hukum maupun dari pihak masyarakat. Keputusan Presiden ini hendaknya menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk bisa memperlakukan setiap orang (khususnya perempuan korban perkosaan) dengan baik tanpa adanya diskriminasi gender sehingga tercipta keseimbangan hukum dalam masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yaitu :

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut HAM menjadi hukum nasional.

Pasal 8

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

Pasal 17

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Walaupun HAM merupakan hak dasar yang eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh siapa pun, dalam praktek tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk diskriminasi (khususnya terhadap perempuan). Korban perkosaan pada waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab perkosaan karena korban dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan HAM setiap orang untuk mendapat perlindungan yang sama di dalam hukum. Ironis jika mengingat bahwa Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan HAM, tetapi kurang dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, dalam konsideran menyebutkan yaitu :
 - a. Bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
 - b. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat.

Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan:

“setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.”

Namun secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya direalisasikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi sebagai amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- c. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

Pasal 4

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;

- b. Kerahasiaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan :

Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dan juga tidak diatur perihal adanya beberapa hak penting korban, yaitu hak untuk memperoleh identitas baru yang sangat penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman.

- 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam konsideran menyatakan:
 - a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
 - b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi

dan/Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;

- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya.

Konsideran dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mencerminkan perkembangan terhadap perlindungan korban selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama berkenaan dengan saksi, banyak kasus tidak terungkap akibat tidak ada saksi yang mendukung tugas penegak hukum. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena takut dengan ancaman dari pihak tertentu.

Korban memang layak dilindungi sehingga korban mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi hak dan jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

Berdasarkan keadaan riil di lapangan, maka hak-hak korban tindak pidana perkosaan yang harus diatur dan terintegrasi dalam kebijakan kriminal melalui hukum pidana Indonesia adalah:

- a) hak mendapatkan restitusi dan atau kompensasi
- b) hak mendapat bantuan hukum, psikolog, psikiater, ahli agama atau ahli lain yang mampu mengembalikan rasa percaya diri dan kepercayaan korban kepada orang lain serta yang dapat mengembalikan nama baik korban
- c) hak memperoleh informasi dan pelayanan yang layak dalam mengikuti perkembangan kasusnya
- d) hak mendapat keamanan dalam melapor dan selama menjadi saksi.

7. KUHAP yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yaitu:

Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101

“Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.”

Secara jelas dalam KUHAP memang telah mengatur tentang ganti

kerugian. Tetapi ganti kerugian tersebut ditujukan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana karena adanya kekeliruan dalam penangkapan. Sedangkan

pengaturan ganti kerugian secara umum diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Namun penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini tidak efektif karena jarang digunakan.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam kasus tindak pidana perkosaan di Merauke belum pernah ada. Ini disebabkan karena penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sangat rumit dan lama karena harus menggabungkan kasus pidana dan perdata. Peraturan perundang-undangan menjadi tidak efektif karena telah diatur namun tidak diaplikasikan dalam praktek. Dibutuhkan dalam perlindungan terhadap korban (khususnya tindak pidana perkosaan) tidak hanya peraturan tertulis saja, tetapi juga realisasi dalam masyarakat.

Salah satu akibat yang dialami oleh korban yang mendapat perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, fisik, sosial, serta penanggulangan.

Adapun manfaat viktimologi antara lain sebagai berikut:

1. Viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuan untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan, peran korban dan hubungan dengan pelaku serta pihak lain.
2. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat viktimologis dipergunakan dalam

keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku criminal juga merupakan suatu studi mengenai HAM

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat dikemukakan Muladi saat menyatakan korban kejahatan perlu dilindungi karena:

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.
2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan bersifat pribadi. Karena itu jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
3. Perlindungan korban biasa dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik.

Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus

mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat

Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang berdasar nilai keadilan, antara lain :

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Menurut Stephen Schafer, ada empat sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain:⁹²

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.

⁹² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 167-168.

b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitif).

Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber penghasilan negara.

Perlindungan hukum adalah melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, maka oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pula untuk mendapat hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam kasus perkosaan pihak korban telah terabaikan dari jangkauan hukum. Ini terbukti dari banyaknya kasus dengan korban perempuan yang tidak mampu terselesaikan secara adil dan memuaskan.

Selama ini perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dirasakan adanya ketimpangan-ketimpangan. Artinya sistem peradilan Indonesia dianggap belum bisa menjembatani aspirasi korban. Ketentuan perundang-undangan nasional belum ada yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan korban sebagai pihak yang dirugikan dalam proses peradilan. Tetapi dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai 101 yang ada penggabungan gugatan ganti kerugian dari korban dengan perkara pidananya.

Untuk melindungi agar sama sekali korban tak diketahui, dan masalah ini tidak diketahui oleh khalayak tentu sama sekali tidak mungkin. Artinya, bila pihak kepolisian telah memproses kasus tersebut dengan suatu penyelidikan dan penyidikan, tentu tersangka akan mengetahui siapa yang melaporkan masalah itu kepada pihak kepolisian.


Bantuan dari lembaga non pemerintah dan upaya perlindungan dari LPSK, tentu akan lebih meyakinkan bahwa para saksi dan korban akan dengan nyaman mengungkap masalah sesungguhnya yang dihadapi pada saat kejadian. Dengan demikian hak-hak korban pemerkosaan itu juga akan terlindungi dan pelaku kejahatan akan menerima hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah dengan pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi yang menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi ini diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan efektif.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perkosaan apabila korban mengalami depresi dan diketahui keluarganya adalah membawa ke psikiater atas persetujuan keluarganya. Sedangkan jika korban tidak diketahui keluarganya maka akan ditempatkan di rumah aman (*shelter*). Dalam hal korban mendapat ancaman dari pelaku, maka Polisi membentuk Polmas yang bekerja sama dengan kelurahan setempat. Hal ini

dimaksudkan untuk melakukan pengawasan/kontrol terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Realita penegakan hukum yang telah ada dalam perkara-perkara tindak pidana perkosaan yang telah diputus oleh pengadilan hanya memenuhi unsur kepastian hukum dari tiga unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun jika dipandang dari keadilan dan kemanfaatannya hal ini dipandang belum memenuhi rasa keadilan karena kemanfaatan hukum tersebut belum terpenuhi, meskipun kepastian hukum terhadap si pelaku terpenuhi namun kepastian hukum terhadap hak si korban belum terpenuhi, karena putusan-putusan tersebut hanya memberikan efek kepada terdakwa atau pelaku, sementara hak si korban terabaikan. Tercapainya kepastian hukum maksudnya adalah dengan adanya peraturan pemerintah Hakim dalam putusannya telah dapat memaksa terdakwa atau pelaku untuk memberikan pertanggungjawaban pidananya kepada korban.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di dalam hukum pidana positif saat ini belum berbasis nilai keadilan, disebabkan pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal, padahal ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Sementara korbannya seumur hidup menyimpan cerita aib dan pasti menderita trauma psikis yang berat. Seharusnya berlaku syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan, bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini.
2. Kendala perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana positif saat ini antara lain: faktor penegak hukum, masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum serta kurangnya pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Faktor sarana atau fasilitas, minimnya dana dan tempat khusus yang diberikan kepada korban tindak pidana kesusilaan sangat terbatas. Faktor

masyarakat, kurang pedulinya masyarakat terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Faktor kebudayaan, budaya malu untuk melaporkan tindak pidana kesusilaan menjadi penghambat dalam proses memberikan perlindungan hukum.

3. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan berbasis nilai keadilan yaitu korban tindak pidana perkosaan mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis, sehingga korban perkosaan termasuk korban ganda, sehingga pemerintah wajib memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang memihak kepada korban dan pelayanan aparat penegak hukum wajib memberikan rasa aman bagi korban.

B. Saran

1. Perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan gender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.
2. Bagi masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para anak korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

3. Optimalisasi fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendampingan tenaga Advokasi, tenaga Konselor/tenaga Psikolog maupun menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban yang trauma berat sampai dengan tersedianya rumah aman. Korban perkosaan sangat membutuhkan dukungan moril. Karena itu peran keluarga, lingkungan dan masyarakat sangat penting.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Akbari, Anugerah Rizki, et.al. 2016. *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Al-Maududi, Abu A'la. 1995. *Kejambah Hukum Islam*, (Terjemahan A.M. Basalamah) Gema Insani Press, Jakarta.
- Anshari Dadang S. (et.al.). 1997. *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang, Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adam. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Perempuan Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty Yogyakarta.
- Ekotomo, Suryono et al, 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, cetakan ke satu, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadjon. Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta.

- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hidayat, Nuim dan Quthb, Sayyid. 2005. *Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Gema Insani Press, Jakarta, Cet. I.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti.
- Lubis, M.Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Suparman (et.al). 1997. *Pelecehan Seksual*, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Nashir, Haedar. 1997. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Nazmi, Didi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya, Padang.
- Poerwadarminta W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo, Eko, dan Marzuki, Suparman. 1997. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Qadri, AA. 1987. *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M, Yogyakarta.

- Radbruch & Dabin. 1950. *The Legal Philosophy*, Harvard University Press, New York.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ruslan, Rosady. 2001. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Siregar, Bisma. 1986. *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dan Perempuan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UII, Ctk. Pertama, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung.
- Sulaeman, M. Munandar. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Suryabrata, Sumardi. 1993. *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta.
- Suyanto, Bagong dan Hendrarso, Emy Susanti. 1996. *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Ke Pemberdayaan*, Airlangga University, Surabaya.
- Thamrun, John. 2016. *Perselisihan Pra Yudisial (Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Topo, Santoso. 1997. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND.HILL-CO, Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta
- Wijaya, Andika dan Ananta, Wida Peaca. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Bantuan Hukum Indonesia Di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) p
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 940/Pid.Sus/2017/PN. Smg

C. Artikel Jurnal/Karya Ilmiah

- Anwar, Moh. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep Madura", *Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum Unija. Vol. 2 No. 2.*

- Apriyansa, Dwiki. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur dan Sanksi Yang Diterapkan", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Danujaya, I Dewa Putu Gede Anom. 2018. "Formulasi Model Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1* No. 1.
- Mustika, Mega. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Berakibat Kehamilan*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rusli, Hardijan. 2006. "Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5 No. 3 Tahun.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Widiyanti, Anis. 2014. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 1* No.1.
- Witasari, Arya. 2009. "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 35 No. 2.
- Yassir Arafat. 2015. "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang". *Jurnal Rechtsens. Vol IV*. No. 2.